



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/PID.TPK/ 2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT bin
ENDRO CIPTONO.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / tanggal lahir : ± 34 tahun / 06 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum. Tapis Blok C-9 No.11, Desa Tapis,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan,
Kabupaten Paser.
Pendidikan : Diploma-IV.

TerhadapTerdakwa telah dilakukan dilakukan Penahanan dalam Rumah
Tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, terhitung sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
11. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 104/ PEN. PID-TPK/ 2016/ PT. SMR. terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Nopember 2016, Nomor 112/ PEN. PID-TPK./ 2016/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 21 Januari 2017 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 14/ PID-TPK./ 2016/ PT. SMR., tanggal 21 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 14/ PEN. PID. SUS.-TPK / 2016/ PT. SMR., tanggal 23 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr., tanggal 21 Oktober 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT bin ENDRO CIPTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT bin ENDRO CIPTONO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala

Hal. 2 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012 bersama – sama dengan Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, Saksi Ir. SUNARDI *bin (alm.)* ASRI MUCHTAR dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari *(alm.)* CIPTO BUDI SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi H. RUSLI PATRA selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum, pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 telah direncanakan pembangunan Bandara Kab Paser, dengan dialokasikan dana survey peninjauan rencana lokasi Bandara Udara berdasarkan Keputusan Bupati Paser nomor 489 tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Kimbangwil, Kantor BPN, Bagian Umum Setda dengan Koordinator Dinas Perhubungan Kab. Paser.

Hal. 3 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut kemudian Bupati Kabupaten Paser mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 550/KEP – 536/2007 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan lokasi Bandara Udara baru di Kabupaten Paser adalah Desa Rantau Panjang Pangrapat. Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang selanjutnya ditindaklanjuti Bupati Kabupaten Paser dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 553/0601/TU – Pim/II/2007 tanggal 31 Desember 2007, mengajukan permohonan penetapan lokasi Bandara Baru Kabupaten Paser tersebut kepada Menteri Perhubungan RI Cq Dirjen Perhubungan Udara Jakarta dengan melampirkan rekomendasi Gubernur Kaltim, Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, Surat Kesanggupan Bupati membebaskan tanah dan Pembiayaan, Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandara Paser serta Hasil Study rencana Bandara Kabupaten Paser.
- Bahwa setelah terpenuhi semua persyaratan maka kemudian Menteri Perhubungan RI mengeluarkan Keputusan Nomor : KP.229 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kabupaten Paser Propinsi Kaltim.
- Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominfo/II/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang permohonan izin pembangunan bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak yang pendanaannya bersumber dari :
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/ Halte/ Pelabuhan/ Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncturan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua

Hal. 4 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);

- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa setelah adanya kepastian pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan bandara paser tersebut, pada bulan Nopember 2011 Drs. Heriansyah Idris selaku Kadishubkominfo Pengguna Anggaran (PA) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua), Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).
- Selanjutnya melalui surat ketua pokja 2 yang ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST dalam suratnya nomor : 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 telah mengumumkan PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku Pengguna Anggaran) menunjuk Lampiri-Relis KSO melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO menandatangani surat perjanjian

Hal. 5 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sesuai Kontrak Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang sengaja dilakukan di hotel Astika yaitu salah satu hotel di daerah Mangga Besar Jakarta yang dihadiri antara lain oleh Saksi RUSLI PATRA, Saksi H. SUPENDI, Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) dan Saksi SYAMSU ALAM. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.389.910.554.000.- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Surat Penyerahan Lapangan Nomor :027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, Tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, Tanggal 22 Desember 2011.

- Bahwa sebelumnya guna mengikuti kegiatan pelelangan tersebut PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, Dan pada Pasal 3 angka 3.6 dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tersebut menyatakan bahwa kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO(Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi).
- Bahwa disisi lain pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu 12 Oktober 2011 PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) membuat Surat Pelimpahan Wewenang kepada PT. Likotama Harum, hal mana dalam surat yang dibuat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011. Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut ditandatangani oleh Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM. anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pihak pertama dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum sebagai pihak kedua disaksikan oleh Muhammad Assegaff dan Insumantri, SE., MM., yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama (PT. Lampiri-Relis KSO) sepakat untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya

Hal. 6 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kedua (PT. Likotama Harum) dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk saksi SURYANTA yang tidak mempunyai kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadi pembantu PPTK yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang beranggotakan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT *bin* ENDRO CIPTONO, Saksi Lego Warsito dan Saksi Rizal Maulana dengan tugas melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO selaku PPTK.
- Kemudian pada sekira bulan Mei 2012 kewenangan dan tanggung jawab pengawasan tersebut dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran) menggantikan Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Siberdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012. Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Pada pelaksanaannya pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum yang berpedoman atas dasar surat pelimpahan wewenang sebelumnya dari PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama kepada PT. Likotama Harum selaku pihak kedua berdasarkan Surat

Hal. 7 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Wewenang nomor : /MOU-MKT/LDA/X/2011, Tanggal 12 Oktober 2011 yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 395/DAFTAR/X/2011, Tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali dan hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn. 10% dan PPh. 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang muka dan tahap 2 (dua) sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termyn kedua dari Pengguna Barang/Jasa sehingga kontrak/perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, Tanggal 22 Desember 2011 antara Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-Relis KSO) hanya formalitas saja hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC – 008) proses pembayarannya melalui Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atas nama Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) namun langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindah-bukuan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama Dulles Tampubolon.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/ LKS-KSO/XII/11, tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.

Hal. 8 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, yang ditandatangani Saksi SURYANTA *bin (alm.)* KARTOREJO (selaku koordinator Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui Saksi Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%.
- Bahwa Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku PA) bersama Saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) Tim Pengawas (SURYANTA *bin (alm.)* KARTOREJO selaku Ketua Tim dengan anggota tim Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT *bin* ENDRO CIPTONO dalam penentuan bobot pekerjaan 1,83% hanya berdasarkan prediksi saja tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan.
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13412/ LS/Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2011, tgl 29 Desember 2011 senilai Rp.7.148.395.849,- (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD. Kaltim. tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 saksi Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012, tanggal 28 Februari 2012 menggantikan Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.It *bin* ENDRO CIPTONO diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO, tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO, tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM. anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 03/ PPP-4/LR/IV/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dengan nilai

Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.

- Kemudian Saksi SURYANTA *bin* (alm.) KARTOREJO (koordinitor pemeriksa lapangan) bersama dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012, tanggal 20 April 2012. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai Rp. 5.342.580.200,-,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor) / DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012, tanggal 24 April 2012.
- Bahwa pemeriksaan atau pengecekan tersebut hanya dilakukan secara administrasi dan pengecekan visual lapangan (tanpa melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas pekerjaan) yang sudah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK), yang kemudian atas berkas pengajuan tersebut diajukan kepada Saksi Saksi Drs. SISMAN, MM.*bin* HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran. untuk ditandatangani, adapun BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012, tanggal 20 April 2012 yang termuat dalam dokumen pengajuan pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) tersebut dibuat hanya sebatas formalitas dalam rangka memenuhi syarat administrasi pengajuan pembayaran dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada (Rp. 21.474.850.075,46) sehingga progres pekerjaan dihitung mencapai 5,508 %, Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar 1,37%dengan nilai Rp. 5.342.580.200,-,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/ DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012, tanggal 24 April 2014.
- Bahwa Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos *binti* M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 yang

Hal. 10 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Saksi M. YUNUS, SE., M.Si *bin* HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 01 Juni 2012 senilai Rp.5.342.580.200,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 4 Juni 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/ LKS-KSO/V/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dengan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kemudian Saksi SURYANTA *bin* (*alm.*) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) bersama dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan melalui cara atau proses yang sama dengan pembayaran tahap kedua (PC 2), yaitu setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012, tanggal 07 Mei 2012 yang ditandatangani oleh saksi SURYANTA *bin* (*alm.*) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 7,3439%. Namun

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar 0,4142% dengan nilai Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012;

- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08697/ LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 05 Nopember 2012 senilai Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) oleh yang ditandatangani oleh Saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO selaku Pengguna Anggaran kepada Saksi Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim. tanggal 6 Nopember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK (Manajemen Konstruksi) yang ditunjuk dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh saksi SURYANTA yang juga tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi saja tanpa melakukan pengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan juga bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g dan ketentuan P dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dilakukannya pengecekan secara kuantitas dan kualitas terhadap progres pekerjaan yang diajukan tersebut karena baik Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S. It *bin* ENDRI CIPTONOTidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai PPTK maupun oleh Saksi SURYANTA selaku Ketua Tim Pengawas tidak memiliki pengalaman dan keahlian pada proyek pembangunan konstruksi tersebut sehingga dengan melakukan pengecekan administrasi dan secara visual di lapangan dianggap cukup untuk melakukan penilaian terhadap progres pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor (PT. Lampiri - relis, KSO), hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 angka 9 PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal. 12 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal kewenangan dan tanggung jawab pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari, dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi Ir. SUNARDI *bin* (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) Saksi Ir. SUNARDI *bin* (alm.) ASRI MUCHTAR tiba di lokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$ namun pada saat itu berdasarkan PC (Payment Certificate) 1 – 3 pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC 1 pada tanggal 27 Desember 2011, sebesar Rp7.148.395.849,28;
 - PC 2 pada tanggal 24 April 2012, sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC 3 pada bulan Mei 2012, sebesar Rp1.468.181.800,00;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat saksi Drs. SISMAN, MM *bin* HADI SUPRAPTO digantikan oleh Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012, tanggal 30 Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S. It *bin* ENDRI CIPTONO.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012, saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/ PPP-7/LR/X/2012,

Hal. 13 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d.bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp. 33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi Ir. SUNARDI *bin* (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser bahwa atas progres pekerjaan yang diajukan tersebut sebagian ada yang belum dikerjakan sehingga Saksi Ir. SUNARDI *bin* (alm.) ASRI MUCHTAR melakukan koordinasi dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) akan tetapi tidak mendapat tanggapan .
- Bahwa pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari Manajemen Kontruksi PT. BENNATIN SURYA CIPTA, meliputi :
 - Timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) dengan nilai Rp.9.945.004.852,51 yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);
 - tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp. 2.237.762.340,00 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif).
 - pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp. 2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.
 - adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ir. SUNARDI *bin* (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi PT. BENNATIN SURYA CIPTA tetap menyetujui kemajuan atau progress pekerjaan yang diajukan pembayaran Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersbut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu.

Hal. 14 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi tersebut kemudian Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran progress pekerjaan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, yang ditandatangani Saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 8,5156%.
- Selanjutnya Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156% yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027/ 004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 .
- Bahwa kemudian dokumen pendukung pembayaran tersebut diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos *binti* M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) kepada Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 20 November 2012 senilai Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran

Hal. 15 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 20, 034% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) bersama dengan saksi SURYANTA (pembantu PPTK) dan Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku Manajemen Konstruksi dengan menghitung kondisi fisik di lapangan, pada saat di lapangan saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR menyampaikan bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) meminta saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR menyampaikan kepada saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR bersama dengan saksi Ir Mudjianto dan Saksi Isnaini Djauhari staf PT. LEKOTAMA HARUM menghadap Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005), dimana menurut Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku Manajemen Kontruksi progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran menyetujui untuk dilakukan pembayaran sesuai pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaran Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan saksi Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID memeintahkan untuk membuat Berita Acara Kesepakatan ;
- Selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR (Team Leader PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku Manajemen Kontruksi) menemui Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) yang kemudian dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012

Hal. 16 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh : Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID (selaku PA), saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK), ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO) dan Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d. akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
 - Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan.
- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres pekerjaan sebesar 7,8901% (total progres pekerjaan 20,0234 % yang pada kenyataannya progress pekerjaan baru 16,5740 %) dengan nilai Rp.26.569.066.362,66,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor :
- Nomor : 00287/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 8.456.840.500,-
 - Nomor : 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 18.112.225.800,-

Hal. 17 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh bendahara Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN dan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor :

- SPM Nomor 00287/SPM-LS/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 8.456.840..500,-
- SPM Nomor 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 18.112.225.800,-

➤ Kemudian SPM yangtelah ditandatangani oleh saksi Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

- 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 8.456.840..500,-
- 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar Rp. 18.112.225.800,-

Yang ditujukan kepada saksi SIr. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal31 Desember 2012.

➤ Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC. 05 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :

- Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
- Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
- Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
- Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
- Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);

Hal. 18 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
 - Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
 - Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah sdr. Syaiful Arham selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONObersama – sama Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO,Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID, Saksi Ir. SUNARDI *bin (alm)* ASRI MUCHTAR,Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm) CIPTO BUDI SUSANTO,saksi H. RUSLI PATRA dan SYAMSUL BAHRI serta saksi H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum dalam pelaksanaan dan pembayaran pada tahap ke dua (Payment Certificate/PC-005) sampai dengan tahap kelima (Payment Certificate/PC-005) pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 tersebut yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan tanpa adanya pengecekan lapangan untuk mendapatkan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
8. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 Saksi LEGO WARSITO menggantikan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT bin ENDRO CIPTONO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Diskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo, tanggal 04 Juni 2013.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (Payment

Hal. 20 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate/PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d. Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kabupaten Paser menggantikan saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID.

- Selanjutnya saksi LEGO WARSITO SUWANDI bin (alm.) SUWANDI (selaku PPTK) saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dan saksi MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (fiktif), akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya untuk dapat mencairkan pembayaran PC-006, yang kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui Saksi LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
- Bahwa pada akhirnya Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2013, tanggal 05 September 2013. maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO

Hal. 21 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran.

- Saat itu LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) bersama Terdakwa Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (*fiktif*). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,53% sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- Kemudian diterbitkan SPM Nomor : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16513/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. TRISNO ARIOSUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2013.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/I/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, dimana setelah Saksi LEGO WARSITO SUWANDI bin (*alm.*) SUWANDI (selaku PPTK) bersama Terdakwa Ir. SUNARDI bin (*alm.*)

Hal. 22 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan 6,412% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01413/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo /2014 tanggal 08 April 2014 senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014.

- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh Saksi ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknisnya.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS Kso yg dihadiri oleh saksi LEGO WARSITO selaku PPTK, Saksi Ir. Bambang Purwanto selaku Pengguna Anggaran, Saksi Amiruddin selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, Sdr Zulkifli selaku Kabag Pembangunan, Saksi Mujiyanto, dan saksi Ir. Sunardi dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS Kso dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II di ruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa kontraktor akan

Hal. 23 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Lego Warsito, ST), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujiyanto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara Paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Samarinda terhadap Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser diperoleh Hasil tidak sesuai dengan kontrak dengan perincian sebagai Berikut ;

Uraian kegiatan	Satuan	Vol. terpasang
TAHAP I DAN II		
Tahap I stage 1		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.21
Penetapan titik pengukuran	Ha	0
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
Pemeliharaan terhadap arus lalu lintas	Ls	1
Pemeliharaan jalan kerja	Ls	1
SUB TOTAL I		
Tahap 1 Stage 2		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.2
Penetapan titik pengukuran	Ha	82.52
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
Tahap II		
Fasilitas penunjang, management proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	1
Penetapan titik pengukuran (staking Out)	Ha	15.75
Akomodasi dan Fasilitas Kantor	Ls	1
Mobilisasi	Ls	0.71
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		
Galian tanah dibawah Runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	303,741.57
Timbunan tanah pilihan dibawah	M3	254.181.41

Hal. 24 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runway sedalam 1,2 – 5,8 m		
Galian tanah dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14,280.00
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	7,140.00
Galian tanah dibawah Apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	58,532.00
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	29,266.00
SUB TOTAL II		
PEKERJAAN TANAH		
Clearing and Grubing	M2	512,138.94
Pekerjaan galian tanah	M3	5,742.00
Pembersihan lapisan atas (striping)	M2	100,126.31
Pekerjaan timbunan tanah	M3	11,484.00
SUB TOTAL III		
PEKERJAAN KONSTRUKSI BARU		
PEKERJAAN JALAN INSPEKSI DAN GSE		
Pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah (termasuk pembuatan profil desain)	M2	85,004.00
SUB TOTAL IV		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi	M2	16,005.83
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi/GSE	M2	1,795.52
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah taxiway	M2	5,163.87
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah apron	M2	14,718.00
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah Runway	M2	80,512.00
Pemancangan crucuk kayu elam di 10 panjang 4 meter	btg	1,400.00

- adapun perbandingan volume timbunan tanah antara riil dilapangan dengan kontrak yang sudah terpasang adalah :

Item	Sat	Kontrak	Terpasang
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	296161.7	254.181.41
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14060.83	7140
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	33290.57	29266

- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONOselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012 bersama – sama dengan Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kepala

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, Saksi Ir. SUNARDI Bin (alm.) ASRI MUCHTAR dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012, menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi H. RUSLI PATRA selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1504/PW.17/5/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015 oleh Jumanto, Ak, CFE, CFA., Yurizal Nazaroeddin, SE., Bambang Sudjarwo H, SE., Hendro Wibowo, SE., Efa Agus Susanto., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev., CA., CFA.

Perbuatan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT bin ENDRO CIPTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 26 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT Bin ENDRO CIPTONOSelaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012 bersama – sama dengan Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, Saksi Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi H. RUSLI PATRA selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum, pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 telah direncanakan pembangunan Bandara Kab Paser, dengan dialokasikan dana survey peninjauan rencana lokasi Bandara Udara berdasarkan Keputusan Bupati Paser nomor 489 tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Kimbangwil,

Hal. 27 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN, Bagian Umum Setda dengan Koordinator Dinas Perhubungan Kab. Paser.

- Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut kemudian Bupati Kabupaten Paser mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 550/KEP – 536/2007 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan lokasi Bandara Udara baru di Kabupaten Paser adalah Desa Rantau Panjang Pangrapat. Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang selanjutnya dirindaklanjuti Bupati Kabupaten Paser dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 553/0601/TU – Pim/II/2007 tanggal 31 Desember 2007, mengajukan permohonan penetapan lokasi Bandara Baru Kabupaten Paser tersebut kepada Menteri Perhubungan RI Cq Dirjen Perhubungan Udara Jakarta dengan melampirkan rekomendasi Gubernur Kaltim, Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, Surat Kesanggupan Bupati membebaskan tanah dan Pembiayaan, Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandara Paser serta Hasil Study rencana Bandara Kabupaten Paser.
- Bahwa setelah terpenuhi semua persyaratan maka kemudian Menteri Perhubungan RI mengeluarkan Keputusan Nomor : KP.229 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kabupaten Paser Propinsi Kaltim.
- Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominfo/II/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang permohonan izin pembangunan bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak yang pendanaannya bersumber dari :
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncuran bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Hal. 28 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
- dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa setelah adanya kepastian pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan bandara paser tersebut, pada bulan Nopember 2011 Drs. Heriansyah Idris selaku Kadishubkominfo Pengguna Anggaran (PA) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua), Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).
- Selanjutnya melalui surat ketua pokja 2 yang ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST dalam suratnya nomor : 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 telah mengumumkan PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku Pengguna Anggaran) menunjuk Lampiri-Relis KSO melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO menandatangani surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sesuai Kontrak Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang sengaja dilakukan di hotel Astika yaitu salah satu hotel di daerah Mangga Besar Jakarta yang dihadiri antara lain oleh Saksi RUSLI PATRA, Saksi H. SUPENDI, Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) dan Saksi SYAMSU

Hal. 29 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.389.910.554.000.- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Surat Penyerahan Lapangan Nomor :027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.

- Bahwa sebelumnya guna mengikuti kegiatan pelelangan tersebut PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, Dan pada Pasal 3 angka 3.6 dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tersebut menyatakan bahwa kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO(Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi).
- Bahwa disisi lain pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu 12 Oktober 2011 PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) membuat Surat Pelimpahan Wewenang kepada PT. Likotama Harum, hal mana dalam surat yang dibuat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut ditandatangani oleh Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTOselaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pihak pertama dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum sebagai pihak kedua disaksikan oleh Muhammad Assegaff dan Insumantri, SE., MM., yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama (PT. Lampiri-Relis KSO) sepakat untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Pihak Kedua (PT. Likotama Harum) dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis

Hal. 30 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk saksi SURYANTA yang tidak mempunyai kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadi pembantu PPTK yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang beranggotakan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO, Saksi Lego Warsito dan Saksi Rizal Maulana dengan tugas melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku PPTK.
- Kemudian pada sekira bulan Mei 2012 kewenangan dan tanggung jawab pengawasan tersebut dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran) menggantikan Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Siberdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012. Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Pada pelaksanaannya pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum yang berpedoman atas dasar surat pelimpahan wewenang sebelumnya dari PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama kepada PT. Likotama Harum selaku pihak kedua berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang nomor : /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 395/DAFTAR/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali dan hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn 10% dan PPh 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dan tahap 2 (dua) sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termyn kedua dari Pengguna Barang/Jasa sehingga kontrak/perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 antara Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-Relis KSO) hanya formalitas saja hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC – 008) proses pembayarannya melalui Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atas nama Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) namun langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama Dulles Tampubolon.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/XII/11 tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 , yang ditandatangani Saksi SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (selaku koordinator Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%.
- Bahwa Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku PA) bersama Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) Tim Pengawas (SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO selaku Ketua Tim dengan anggota tim Terdakwa

Hal. 32 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO dalam penentuan bobot pekerjaan 1,83% hanya berdasarkan prediksi saja tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan.

- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13412/LS/Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tgl 29 Desember 2011 senilai Rp.7.148.395.849,- (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 menggantikan Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 03/PPP_4/LR/IV/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dengan nilai Rp.21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.
- Kemudian Saksi SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) bersama dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012. Namun karena

Hal. 33 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai Rp. 5.342.580.200,-,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/ (tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2012.

- Bahwa pemeriksaan atau pengecekan tersebut hanya dilakukan secara administrasi dan pengecekan visual lapangan (tanpa melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas pekerjaan) yang sudah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK), yang kemudian atas berkas pengajuan tersebut diajukan kepada Saksi Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran. untuk ditandatangani, adapun BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang termuat dalam dokumen pengajuan pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) tersebut dibuat hanya sebatas formalitas dalam rangka memenuhi syarat administrasi pengajuan pembayaran dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada (Rp.21.474.850.075,46) sehingga progres pekerjaan dihitung mencapai 5,508 %, Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar 1,37%dengan nilai Rp. 5.342.580.200,-,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2014.
- Bahwa Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Saksi M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 01 Juni 2012 senilai Rp.5.342.580.200,-,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO

Hal. 34 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 4 Juni 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/V/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dengan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kemudian Saksi SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) bersama dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan melalui cara atau proses yang sama dengan pembayaran tahap kedua (PC 2), yaitu setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang ditandatangani oleh saksi SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 7,3439%. Namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar 0,4142% dengan nilai Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012.
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08697/ LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 05 Nopember 2012 senilai Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) oleh yang ditandatangani oleh Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Pengguna Anggaran kepada Saksi Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 6 Nopember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Manajemen Konstruksi) yang ditunjuk dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh saksi SURYANTA yang juga tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi saja tanpa melakukan pengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan juga bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g dan ketentuan P dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa tidak dilakukannya pengecekan secara kuantitas dan kualitas terhadap progres pekerjaan yang diajukan tersebut karena baik Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONOTidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai PPTK maupun oleh Saksi SURYANTA selaku Ketua Tim Pengawas tidak memiliki pengalaman dan keahlian pada proyek pembangunan konstruksi tersebut sehingga dengan melakukan pengecekan administrasi dan secara visual dilapangan dianggap cukup untuk melakukan penilaian terhadap progres pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor (PT. Lampiri - relis, KSO), hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 angka 9 PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal kewenangan dan tanggung jawab pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari, dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

Hal. 36 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) Saksilr. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTARTiba dilokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO , setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$ namun pada saat itu berdasarkan PC (Payment Certificate) 1 – 3 pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC 1 pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp7.148.395.849,28;
 - PC 2 pada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC 3 pada bulan Mei 2012 sebesar Rp1.468.181.800,00.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRPTO digantikan oleh Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012, tanggal 30 Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/ PPP-7/LR/X/201,2 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d Bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp. 33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser bahwa atas progres pekerjaan yang diajukan tersebut sebagian ada yang belum dikerjakan sehingga Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR melakukan koordinasi dengan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) akan tetapi tidak mendapat tanggapan .
- Bahwa pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari Manajemen Kontruksi PT. BENNATIN SURYA CIPTA, meliputi :

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) dengan nilai Rp.9.945.004.852,51 yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);
 - tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp2.237.762.340,00 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif)
 - pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.
 - adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ir. **SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi PT. BENNATIN SURYA CIPTA tetap menyetujui kemajuan atau progress pekerjaan yang diajukan pembayaran Saksi Ir. **TRISNO ARIO SUTANTO, MM** anak dari (alm.) **CIPTO BUDI SUSANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu.
- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi Ir. **SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi tersebut kemudian Terdakwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran progress pekerjaan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, yang ditandatangani Saksi Ir. **SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, **MUJIANTO, ST** (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui Terdakwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRO CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 8,5156%.
- Selanjutnya Saksi Ir. **SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156% yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027/ 004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 .
- Bahwa kemudian dokumen pendukung pembayaran tersebut diserahkan kepada **NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00142/SPP-

Hal. 38 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tgl 20 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) kepada Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 20 November 2012 senilai Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM. anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012, perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d. Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 20, 034% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) bersama dengan saksi SURYANTA (pembantu PPTK) dan Saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku Manajemen Konstruksi dengan menghitung kondisi fisik di lapangan, pada saat di lapangan saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR menyampaikan bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) meminta saksi Ir. SUNARDI *bin* (*Alm*) ASRI MUCHTAR menyampaikan kepada saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian Saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR bersama dengan saksi Ir Mudjiyanto dan Saksi Isnaini Djauhari staf PT LEKOTAMA

Hal. 39 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUM menghadap Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku Manajemen Kontruksi progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran menyetujui untuk dilakukan pembayaran seusi pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaran Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuvath puluh enam rupiah) dan saksi Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMANWAHID memeintahkan untuk membuat Berita Acara Kesepakatan

- Selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR (Team Leader PT. BENNATIN SURYA CIPTA selaku Manajemen Kontruksi) menemui Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) yang kemudian dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID (selaku PA), saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK), ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO) dan Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
- Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d. akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
- Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
- Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
- Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan.

Hal. 40 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres pekerjaan sebesar 7,8901% (total progres pekerjaan 20,0234 % yang pada kenyataannya progress pekerjaan baru 16,5740 %) dengan nilai Rp.26.569.066.362,66,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/ DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012.
 - Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos *binti* M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor :
 - Nomor : 00287/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 8.456.840.500,-
 - Nomor : 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 18.112.225.800,-
 - yang ditandatangani oleh bendahara Saksi NOOR AINUN, S.Sos *binti* M. YUNAN dan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It *bin* ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si *bin* HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor :
 - SPM Nomor 00287/SPM-LS/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 8.456.840.500,-
 - SPM Nomor 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 sebesar Rp. 18.112.225.800,-
 - Kemudian SPM yangtelah ditandatangani oleh saksi Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
 - 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tgl 28 Desember 2012 sebesar Rp. 8.456.840.500,-
 - 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tgl 28 Desember 2012 sebesar Rp. 18.112.225.800,-
- Yang ditujukan kepada saksi **Sr.** TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2012.

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC-05 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :

- Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
- Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
- Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
- Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
- Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
- Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
- Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
- Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC-05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah sdr. Syaiful Arham selaku Pengguna Anggaran.

➤ Bahwa Perbuatan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT bin ENDRO CIPTONObersama – sama Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO,Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID, Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR,Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm) CIPTO BUDI SUSANTO,saksi H. RUSLI PATRA dan SYAMSUL BAHRI serta saksi H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum dalam pelaksanaan dan pembayaran pada tahap ke dua (Payment Certificate/PC-005) sampai dengan tahap kelima (Payment Certificate/PC-005) pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 tersebut yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan tanpa adanya pengecekan lapangan untuk mendapatkan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola

Hal. 42 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengrsahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
8. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bnagunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun)

Hal. 43 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 Saksi LEGO WARSITO menggantikan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT bin ENDRO CIPTONO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo, tanggal 04 Juni 2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/ PPP-7/LR/VIII/2013, perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kabupaten Paser menggantikan saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID.
- Selanjutnya saksi LEGO WARSITO SUWANDI bin (alm.) SUWANDI (selaku PPTK) saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR dan saksi MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (fiktif), akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya untuk dapat mencairkan pembayaran PC-006, yang kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SUNARDI bin (alm.) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui Saksi LEGO WARSITO SUWANDI bin (alm.) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
- Bahwa pada akhirnya Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2013, tanggal 05 September 2013. maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin

Hal. 44 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/ PPP-7/LR/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d. Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP *bin* SUYATNO selaku Pengguna Anggaran.
- Saat itu LEGO WARSITO SUWANDI *bin* (*alm.*) SUWANDI (selaku PPTK) bersama Terdakwa Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP *bin* SUYATNO menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,53% sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
- Kemudian diterbitkan SPM Nomor : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP *bin* SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16513/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. TRISNO ARIOSUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2013.

Hal. 45 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/ PPP-8/LR/II/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP *bin* SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, dimana setelah Saksi LEGO WARSITO SUWANDI *bin* (*alm.*) SUWANDI (selaku PPTK) bersama Terdakwa Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST. (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP *bin* SUYATNO menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan 6,412% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01413/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/ 2014, tanggal 08 April 2014 senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014.
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VI/2013, tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh Saksi ISNAINI JAUHARI, ST. pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknisnya.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Asisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS KSO yg dihadiri oleh saksi LEGO WARSITO selaku PPTK, Saksi Ir. Bambang Purwanto selaku Pengguna Anggaran, Saksi Amiruddin selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, Sdr Zulkifli selaku Kabag Pembangunan, Saksi Mujiyanto, dan saksi Ir. Sunardi dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan

Hal. 46 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS Kso dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Lego Warsito, ST), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujiyanto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Samarinda terhadap Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser diperoleh Hasil tidak sesuai dengan kontrak dengan perincian sebagai Berikut ;

Uraian kegiatan	Satuan	Vol. terpasang
TAHAP I DAN II		
Tahap I stage 1		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.21
Penetapan titik pengukuran	Ha	0
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
Pemeliharaan terhadap arus lalu lintas	Ls	1
Pemeliharaan jalan kerja	Ls	1
SUB TOTAL I		
Tahap 1 Stage 2		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.2
Penetapan titik pengukuran	Ha	82.52
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
Tahap II		
Fasilitas penunjang, management proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	1
Penetapan titik pengukuran (staking Out)	Ha	15.75
Akomodasi dan Fasilitas Kantor	Ls	1

Hal. 47 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilisasi	Ls	0.71
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		

Galian tanah dibawah Runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	303,741.57
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	254.181.41
Galian tanah dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14,280.00
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	7,140.00
Galian tanah dibawah Apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	58,532.00
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	29,266.00
SUB TOTAL II		
PEKERJAAN TANAH		
Clearing and Grubing	M2	512,138.94
Pekerjaan galian tanah	M3	5,742.00
Pembersihan lapisan atas (striping)	M2	100,126.31
Pekerjaan timbunan tanah	M3	11,484.00
SUB TOTAL III		
PEKERJAAN KONSTRUKSI BARU		
PEKERJAAN JALAN INSPEKSI DAN GSE		
Pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah (termasuk pembuatan profil desain)	M2	85,004.00
SUB TOTAL IV		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi	M2	16,005.83
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi/GSE	M2	1,795.52
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah taxiway	M2	5,163.87
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah apron	M2	14,718.00
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah Runway	M2	80,512.00
Pemancangan crucuk kayu elam di 10 panjang 4 meter	btg	1,400.00

- adapun perbandingan volume timbunan tanah antara riil dilapangan dengan kontrak yang sudah terpasang adalah :

Item	Sat	Kontrak	Terpasang
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	296161.7	254.181.41
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14060.83	7140
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	33290.57	29266

- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT bin ENDRO CIPTONOs selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO, tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO, tanggal 15 Oktober 2012 bersama – sama dengan Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kepala Dinas

Hal. 48 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012, tanggal 28 Februari 2012, Saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si *bin* H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012, tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013, tanggal 02 Januari 2013, Saksi Ir. SUNARDI *bin* (*alm.*) ASRI MUCHTARD dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (*alm.*) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi H. RUSLI PATRA selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1504/PW17/5/2015, tanggal 02 Desember 2015 dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015 oleh Jumanto,Ak, CFE, CFrA., Yurizal Nazaroeddin, SE., Bambang Sudjarwo H, SE., Hendro Wibowo, SE., Efa Agus Susanto., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev., CA., CFrA.;

Perbuatan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 yo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT *bin* ENDRO CIPTONOTerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 49 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S. IT bin ENDRO CIPTONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap didalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi BONDANYUDHANARKO (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :
 - a. Foto kopy dokumen pembayaran PC-01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011, tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 7.148.395.849,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani, S.Sos)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011, ditandatangani oleh PA (Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP. tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun, S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp. 7.148.395.849,-- tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember

Hal. 50 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.

b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp. 5.342.580.200,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH).
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM).
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012, ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM).
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP. tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 5.342.580.200,-- tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,S.it, Drs. Sisman,MM;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.

c. Foto copy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag. Keuangan Dishub. Kab. Paser a/n. Sarno, S.Sos yang meliputi :

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 5 Nopember 2012, senilai Rp 1.615.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si).
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.S.it) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp.1.615.000.000,-- tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S,S.S.it, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub. Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos. meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si).
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si).

Hal. 52 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.S.it) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 31.543.159.500,-- tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,S.it, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag. Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 8.456.840.500,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) No. 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
 - Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp. 8.456.840.500,-- tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor : 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 a/n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 18.112.225.800,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp. 18.112.225.800,-- tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/

Hal. 54 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO. ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

f. Foto copy dokumen pembayaran PC-06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000,-- tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
- Pajak PPN. Rp.863.637.000,-- dan PPh. Rp. 259.091.000,-- Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

g. Foto kopy dokumen pembayaran PC-07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 21 Nopember 2013

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 13.775.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE).

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP).
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP).
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000,-- tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP.
- Pajak PPN Rp.1.252.273.000,-- dan PPh Rp. 375.682.000,-- Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

h. Foto kopy dokumen pembayaran PC-08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014, tanggal 8 April 2014 senilai Rp. 25.000.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE).
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014, tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP).
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)

Hal. 56 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014, tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 25.000.000.000,-- tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP
 - Pajak PPn dan PPh senilai Rp. 2.272.727.273,-- dan Rp. 681.818.182,-- tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi ADI MAULANA (Kadishub Kab. Paser), berupa :
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatullah, ST;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;
 - Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19

Hal. 57 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA. a/n. Ir. Bambang Purwanto, MP;

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggrana 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;

Hal. 58 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyetoran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;

Hal. 59 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 60 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi - Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit , berupa :
- Dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.
 - 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser) , berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser ;
5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi ARIF RAHMAN (Ass. IV), berupa :
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah Rp.7.148.395.849,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah Rp.5.342.580.200,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Hal. 62 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah Rp.1.615.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah Rp.31.543.159.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.8.456.840.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.18.112.225.800,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah Rp.9.500.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah Rp.13.775.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah Rp.25.000.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.
6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi JIMMY LUMBAN RAJA(Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :
- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);

- Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang

Hal. 64 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : ,,,, pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
 - Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
 - Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.
7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka Ir. SUNARDI (Team Leader MK), berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

Hal. 65 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

LEGO WARSITO SUWANDI Bin (Alm) SUWANDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula mengemukakan Nota Pembelaan mereka, masing-masing yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

▪ Nota Pembelaan dari Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan saya dari Dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat saya kedalam kedudukan semula.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tugas dan Tanggungjawab serta kewenangan yang melekat pada saya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

▪ Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT. Bin ENDRO CIPTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT. Bin ENDRO CIPTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 66 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si. Bin H. ABDL RAHMAN WAHID berupa Pidana penjara minimum sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, karena kami percaya hanya majelis hakimlah yang berhak untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa, karena Hakim merupakan Perpanjangan Tangan Tuhan.
6. Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan pula tentang :
 - ✓ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - ✓ Bahwa Terdakwa mengakui jika dalam melakukan pekerjaan telah lalai dalam pembuatan Administrasi dikarenakan adanya unsur perintah dari pimpinan serta Terdakwa tidak berkompeten sebagai PPTK
 - ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk Korupsi dan Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil Korupsi yang dilakukan oleh Kontraktor;
 - ✓ Bahwa Terdakwa memiliki Keluarga;
 - ✓ Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor:19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr., yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT bin ENDRO CIPTONOTERSEBUT di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT bin ENDRO CIPTONOTERSEBUT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta

Hal. 67 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi BONDAN YUDHANARKO (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :

a. Foto kopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011, tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 7.148.395.849,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani, S.Sos);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/SPTJA-Bantprop/2011, ditandatangani oleh PA (Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP. tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun, S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp. 7.148.395.849,-- tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman, MM, Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si. ;

- b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

Hal. 68 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0319/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp. 5.342.580.200,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM).
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012, ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM).
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP. tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 5.342.580.200,-- tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,S.it, Drs. Sisman,MM;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.
- c. Foto copy dokumen pembayaran PC-03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag. Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, yang meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 1.615.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);

Hal. 69 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp. 1.615.000.000,-- tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- d. Foto copy dokumen pembayaran PC-04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 20 Nopember 2012 senilaiRp 31.543.159.500,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si).
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si).
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.S.it) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 31.543.159.500,-- tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB

Hal. 70 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,S.it, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si ;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 8.456.840.500,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) No. 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
 - Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp. 8.456.840.500,-- tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor : 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 a/n. Lampiri – Relis, KSO

Hal. 71 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 18.112.225.800,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si) ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp. 18.112.225.800,-- tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO. ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- f. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 19 September 2013 senilai

Hal. 72 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.500.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.) ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP) ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.BambangPurwanto,MP) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000,-- tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S,Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP ;
 - Pajak PPN. Rp.863.637.000,-- dan PPh. Rp. 259.091.000,-- Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).
- g. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp. 13.775.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP).
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP).

Hal. 73 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000,-- tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP.
- Pajak PPN Rp.1.252.273.000,-- dan PPh Rp. 375.682.000,-- Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).
- h. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014, tanggal 8 April 2014 senilai Rp. 25.000.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014, tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP).
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014, tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 25.000.000.000,-- tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan

Hal. 74 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;

- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp. 2.272.727.273,-- dan Rp. 681.818.182,-- tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi ADI MAULANA (Kadishub Kab. Paser), berupa :

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatulah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA. a/n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggrana 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;

Hal. 76 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyetoran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No. 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;

Hal. 77 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation prosedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;

Hal. 78 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi - Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit , berupa :
- dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.
 - 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.
4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser) , berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser ;
5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi ARIF RAHMAN (Ass. IV), berupa :
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah Rp.7.148.395.849,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah Rp.5.342.580.200,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah Rp.1.615.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Hal. 80 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah Rp.31.543.159.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.8.456.840.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.18.112.225.800,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah Rp.9.500.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah Rp.13.775.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah Rp.25.000.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.
6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi JIMMY LUMBAN RAJA(Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :
- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
 - Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasasmita, SH

Hal. 81 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

Hal. 82 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
 - Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
 - Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.
7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka Ir. SUNARDI (Team Leader MK), berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LEGO WARSITO SUWANDI Bin (Alm) SUWANDI,*
2. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 83 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 19/ Pid. Sus-TPK./2016/ PN.Smr., tanggal 24 Oktober 2016 dan kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*in zage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 8 Desember 2016, Nomor : W18-U1/ 4328/PID.TPK.01.6/ XII/ 2016, untuk Terdakwa maupun untuk Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Desember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan Permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta penasihat hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Pid.Sus-TPK./ 2016/ PN. Smr., tanggal 24 Oktober 2016, menyatakan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Hal. 84 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 21 Nopember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Nopember 2016 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan dalam pembuktian Dakwaan Primair pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pertimbangan pembuktian terhadap unsur "setiap orang" ;
2. Keberatan terhadap pembuktian Dakwaan Subsidiar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, pada unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dan unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" ;
3. Keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, karena berpendapat belum cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan PU dalam Memori Banding yang pertama, Terdakwa telah menyatakan menolak dengan alasan karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah selaku PNS yang ditunjuk berdasarkan SKEP Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser tanggal 27 Maret 2012, Nomor : 800. 5/ 15/ DISHUBKOMINFO, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga Tanggung-jawab kewenangan jabatan selaku PPTK melekat pada diri Terdakwa, termasuk menandatangani progres pekerjaan sebagai dokumen pembayaran dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 174-175 ;
2. Terhadap keberatan Memori Banding PU yang kedua tentang pembuktian Dakwaan Subsidiar unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa menolak dengan alasan seorang pejabat publik/ PNS bertujuan untuk mengabdikan kepada bangsa dan Negara tanpa pamrih dan tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri, tujuan memperkaya lazimnya usaha dari pihak perorangan/ swasta dan selalu berharap akan lebih kaya lagi, sedangkan bagi seorang pejabat publik/ PNS

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam prakti adalah menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk menguntungkan (*undue advantage*) ;

Bahwa dalam fakta persidangan dengan penandatanganan progres PC-005 oleh Terdakwa , jelas menguntungkan pihak Lampiri-Relis KSO selaku Kontraktor Pelaksana karena progres di lapangan lebih kecil dari nilai uang yang dibayarkan, sehingga jelas pihak Kontraktorlah (orang lain atau suatu Korporasi) yang diuntungkan ;

Bahwa yang paling bertanggung jawab pada tahap pembayaran PC-2 sampai PC-3 adalah sesuai keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menerangkan “ *semua tanggung jawab yang telah dilaksanakan PPTK menjadi tanggung jawab PA/ PPK* “ , sehingga Drs. SISMAN, MM. saat itu (sampai dengan PC-3) sebagai PA adalah yang paling bertanggung jawab, namun sama sekali tiak tersentuh oleh hukum ;

Bahwa keberatan Peuntut Umum terhadap pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak relevan dengan alasan penandatanganan progres PC-5 oleh Terdakwa sebagai PPTK mungkin melawan hukum namun belum tentu penyalahgunaan kewenangan, karena penandatanganan tersebut diluar kehendak Terdakwa (Terdakwa sudah berupaya menolak) sebagaimana keterangan saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, saksi SURYANTA maupun saksi Ir. SUNARDI bin ASRI MUCHTAR, karena dalam ketentuan pasal 1 ayat (1)/ KUHP, terdakwa merasa hanya melaksanakan perintah jabatan (sebagai PPTK) saja ;

3. Terhadap keberatan ketiga Memori Banding PU, Terdakwa menolak dengan alasan karena keberatan Penuntut Umum adalah sangatlah tidak relevan, jelas sangatlah tidak benar kerugian Negara sebesar Rp. 38. 687. 740. 858, 00 yang dituntut kepada Terdakwa dan sangat bertolak belakang dengan fakta hukum persidangan sebagaimana hasil audit BPK-RI tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarindamempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2016, Nomor :19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr., maka Majelis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang dimintakan Banding tersebut pada intinyatidak tepat dan belum benar dalam penerapan/ *interpretasi* clausula aturan hukum, khususnya ketentuan pasal2 ayat (1) yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang

Hal. 86 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2016, Nomor :19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr. tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa telah dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- ❖ PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. pasal 55 ayat 1 ke 1/ KUHP ;
- ❖ SUBSIDAIR: Melanggar pasal 3 ayat (1) yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. pasal 55 ayat 1 ke 1/ KUHP ;

karenanya dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidiar harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. pasal 55 ayat 1 ke 1/ KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
4. Unsur penyertaan, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan atau termasuk korporasi, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akalnya, dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi, sehingga ia dapat dipertanggung-jawabkan/ mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya;

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT bin ENDRO CIPTONO adalah tergolong orang perseorangan yang oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan setelah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Terdakwa tersebut telah menerangkan dengan lancar dan benar, mengaku bernama LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT bin ENDRO CIPTONO Yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sebagai PNS pada DISHUBKOMINFO, serta mampu pula menerangkan identitasnya, sehingga nampak Terdakwa sehat dan normal, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah seorang laki-laki yang dewasa, sehat akalnya, karenanya Terdakwa tersebut menurut hukum harus dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiterkait dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini adalah harus diartikan secara utuh, tidak terpenggal yang berarti suatu rangkaian perbuatan seseorang memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara melawan hukum ataupun menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku, baik itu aturan Undang-undang atau bentuk aturan lainnya sedemikian rupa, sehingga dengan perbuatan tersebut seseorang memperoleh nilai tambah atas kekayaannya yang cukup untuk dianggap signifikan ataupun berlebih dari yang lazimnya, baik perolehannya tersebut berupa uang ataupun harta kekayaan lainnya ;

Menimbang, bahwasesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT bin ENDRO CIPTONO yang diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO, tanggal 27 Maret 2012 dan SK. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO, tanggal 15 Oktober 2012,telah menyetujui/ menandatangani pengajuan progres pembayaran pada tahap dua sampai dengan tahap ke lima (Payment Certificate/PC-02 s/d. PC-05)yang tidak sesuai dengan keadaan nyata/ riil (progress pekerjaan) dilapangan, sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan/ bertentangan dengan aturan namun ia tetap melakukannya serta tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya

Hal. 88 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan realisasi kontrak pekerjaan, perbuatan tersebut ternyata telah bertentangan denganketentuan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, ayat (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengrsahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) :

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta pasal 5 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SURYANTA *bin* KARTOREJO, saksi NOOR AINUN, S.Sos *binti* M. YUNAN sebagai Bendahara Dishubkominfo Kabupaten Paser, saksi M.YUNUS, SE, M.Si.*bin* HASAN USMAN sebagai pejabat Kasubag. Keuangan dan sekaligus PPK. pada Dishubkominfo, Kabupaten Paser dan 11 orang saksi lainnya yang saling bersesuaian, tentang pembayaran progres pekerjaan PC-2 s/d. PC-5, maupun bukti surat-surat, antara lain :

1. Bukti Pembayaran melalui Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat senilai Rp.5.342.580.200,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0, sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 14 Juni 2012 untuk Progres Pekerjaan PC-2 (Payment Certificate-2)
2. Bukti Pembayaran melalui Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat senilai Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 untuk Progres Pekerjaan PC-3 (Payment Certificate -3) ;
3. Bukti Pembayaran melalui Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat senilai Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0, sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012, untuk Progres Pekerjaan PC-4 (Payment Certificate -4) ;
4. Bukti Pembayaran melalui Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat senilai Rp.26.569.066.362,66,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) kepada Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO), Nomor Rekening bank 303.08.02543-0, sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2012, untuk Progres Pekerjaan PC-5 (Payment Certificate -5) ;
5. Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait

Hal. 90 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah Rp.5.342.580.200,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

6. Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah Rp.1.615.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
7. Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah Rp.31.543.159.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
8. Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.8.456.840.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

terdapat beralihnya/ perpindahan kekayaan Negara berupa uang incasu milik Pemerintah Kabupaten Paser kepada saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (alm.) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO), melalui Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat Nomor Rekening 303.08.02543-0 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas akibat pembayaran tersebut menimbulkan adanya nilai tambah kekayaan pada PT. Lampiri-Relis KSO sebagai Kontraktor pemenang tender pekerjaan konstruksi bandara Kabupaten Paser, selanjutnya pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang Korporasi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan dalam perkara a quo PT. Lampiri-Relis KSO jelas merupakan Perseroan Terbatas yang menurut ketentuan Undang-undang adalah termasuk Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa clausula memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, artinya meskipun terhadap Terdakwa tidak nampak adanya nilai tambah kekayaan akibat perbuatan yang dilakukannya, namun karena sesuai dengan fakta hukum telah terbukti adanya pihak lain incasu PT. Lampiri-Relis KSO yang termasuk Korporasi, adalah sudah cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Hal. 91 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagai dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, sedangkan pengertian Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwasumber dana proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser TA. 2011 – 2014 merupakan lingkup keuangan negara yang meliputi :

1. DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 pada tanggal 24 Oktober 2011, dengan kode rekening 5.2.3.26.28-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 pada tanggal 15 Oktober 2012, dengan kode rekening 5.2.3.26.28-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp. 37.700.000.000,00 ditambah dengan Bantuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000,00, dan ditambah Luncuran Bantuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 sebesar Rp. 2.851.604.151,00. ;
3. DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 pada tanggal 14 November 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte /Pelabuhan/Bandara, Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 sebesar Rp. 24.500.000.000,00. ;
4. DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.18.18.5.2 pada tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/ Pelabuhan/Bandara, Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TA 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;

Hal. 92 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 02 Desember 2015, Nomor : S-1504/PW17/5/2015, dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015, menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditemukan adanya kerugian keuangan negarasebesar Rp.38.687.740.858,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab. Paser khususnya DISHUBKOMINFO Kab. Paser dan bantuan Provinsi Kalimantan Timur, maka dengan demikian unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, in casu kerugian Keuangan DISHUBKOMINFO Kab. Paser dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *penyertaan*, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1/ KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (pleger) dimaksudkan adalah orang yang melakukan perbuatan mewujudkan segala anasir tindak pidana, sedangkan mereka yang menyuruh lakukan (doen pleger) adalah jelas bukan merupakan pelaku yang secara de facto aktif melakukan tindak pidana, melainkan mereka yang menyuruh pelaku untuk melakukan anasir tindak pidana tersebut, sedangkan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) dimaksudkan adalah orang yang bersama-sama pelaku (pleger) berperan aktif dalam mewujudkan terjadinya suatu Tindak Pidana, oleh karenanya dalam unsur pasal ini disyaratkan adanya lebih dari satu orang dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana (*delict*) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwasemasa menjabat sebagai PPTK dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser khususnya untuk proses dan pembayaran dalam PC 2 – PC 5 kepada penyedia jasa telah melakukan rangkaian perbuatannya bersama-sama dengan saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si bin H. IBRAMSYAH, SYAMSUL BAHRI, Drs. SISMAN, H. RUSLI PATRA dan SUPENDI, telah melakukan perbuatan menyetujui dan menandatangani dokumen

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan proses pencairan dana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mulai dari adanya rencana kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sampai dengan pembayaran dana kepada penyedia jasa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu telah terlaksana atas keterlibatan Terdakwa beserta sejumlah orang yang berperan aktif dan saling melengkapi dalam proses pembuatan dan penandatanganan Berita Acara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa menyetujui dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan dana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) bersama-sama dengan saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si bin H. IBRAMSYAH, SYAMSUL BAHRI, Drs. SISMAN, H. RUSLI PATRA dan SUPENDI, karenanya maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke 1/ KUHP. telah terpenuhi pula oleh rangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 2 ayat (1)yo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo.pasal 55 ayat 1 ke 1/ KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, karenanya menurut hukum perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, khususnya ayat (1) huruf b, yaitu pidana tambahan berupa uang Pengganti Kerugian dikarenakan telah terjadinya kerugian negara sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi, yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan bersama-sama saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si bin H. IBRAMSYAH, SYAMSUL BAHRI, Drs. SISMAN, H. RUSLI PATRA dan SUPENDI, dimana Terdakwa terkwalifikasi sebagai orang yang Turut Serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), selaku pejabat PPTK, sebagaimana fakta yang diperoleh dalam

Hal. 94 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp.38.687.740.858,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi darifakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, terdakwa, barang bukti serta bukti surat, ternyata terdakwa tidak terbukti ikut serta menikmati kerugian keuangan negara tersebut, oleh karenanya terhadap terdakwa tidaklah tepat/adil untukdibebani pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut telah dinyatakan terbukti, sedangkan dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat subsidaritas, maka selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidair pasal 3yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. pasal 55 ayat 1 ke 1/ KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentanglamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, **Primair pasal 2 ayat (1)**yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan **Subsidair pasal 3**yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yang oleh ketentuan pasal dakwaan tersebut diancam dengan pidana penjara (minimal khusus) 4 (empat) tahun, pidana Denda dan Uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa meskipun pilihan bentuk Dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dakwaan subsidaritas terhadap perkara a quo (atau perkara korupsi pada umumnya), menyebabkan Majelis Hakim berada pada posisi yang dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum a quo,tentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, dan bagi

Hal. 95 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum itu sendiri, dikarenakan adanya ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan pasal 2 ayat (1) yo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP a quo, namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud, dapat mencederai rasa keadilan karena ketidak-seimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan besaran nilai yang tidak pernah diperoleh/ dinikmati Terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni terbukti Terdakwa tidak memperoleh apapun dari hasil perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, benar bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga tentu haruslah dihindarkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang sangat khusus, Hakim dalam fungsi mengadili (*judiciary*) dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi, yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat Undang-undang, akan tetapi diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini dirasa cukup tepat, adil dan patut serta bersesuaian pula dengan semangat menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwatentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang bermartabat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi incasu terdakwa masih berusia relatif muda, yang patut diberikan kesempatan untuk

Hal. 96 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu mencoba/ ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa yang berefek pada kerugian Negara dan kehidupan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut pula menyuara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini dirasa cukup tepat, adil dan patut serta bersesuaian pula dengan semangat menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindatanggal 21 Oktober 2016, Nomor :19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr.yang dimintakan banding tersebuttersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya menurut hukum harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberatan-keberatan yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya serta tanggapan Terdakwa atas keberatan-keberatan Penuntut umum dalam Kontra Memori Banding Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah tentang keberatan-keberatan yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan sekaligus (*include*) tentang tanggapan Terdakwa atas keberatan-keberatan Penuntut umum dalam Kontra Memori Banding Terdakwa, yang pada intinya bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding serta tidak sependapat dengan tanggapan Terdakwa dalam Kontra Memori Banding, karenanya tidak perlu diuraikan kembali dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Musyawarah terakhir tanggal 12 Januari 2017 mengenai Putusan perkara a quo, Hakim *ad hoc* MOCHAMAD ILYAS,

Hal. 97 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH. selaku Hakim Anggota Majelis, telah mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sepanjang mengenai pertimbangan pembuktian dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa ia tetap berpegang teguh pada pendapatnya dengan menyatakan bahwatentang unsur “setiap orang” pada dakwaan primair dan melawan hukumnya sebagai *betandell delicten* adalah pertimbangan yang tidak tepat, sebab yang dimaksud *bestaandel delicten* atau delik inti dalam konteks Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan primair adalah sifat melawan hukumnya perbuatan secara formil (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/ PUU-IV/ 2006)sementara unsur lainnya lainnya adalah anasir delik atauelemen delicta, sehingga interpretasi secara kontekstual dengan sifat yang kasuistis terhadap Terdakwa *in cassu* telah tepat dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Pertama a quo, karenanya dakwaan Subsidaire pasal 3 yang tepat dinyatakan terbukti, sedangkan alasan Penuntut Umum dengan membandingkan putusan yang berkualitas “preseden hukum”, dengan modus dan obyek serta kondisi yang berbeda atas perkara terdakwa *in litis* dengan kasus lainnya merupakan penilaian yang kurang tepat, sehingga patut dikesampingkan ; Bahwa demikian halnya dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai *straffmaat* yang tidak proporsional disebabkan perbuatan Terdakwa yang yang tidak mendapat kekayaan atau mendapat keuntungan sama sekali seperti dalam Tuntutan Penuntut Umum adalah faktor yang meringankan pemidanaan mengingat tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi selain penjatuhan pemidanaan tentu saja “pemulihan (*recovery*) kerugian negara” secara sosiologis sangat penting;Bahwasanya tidak terbuktinya perbuatan terdakwa dalam kaitan unsur melawan hukum formil sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair selain azas *lex specialis de rogat lege generalis*; meliankan pula karena adanya dasar formal perbuatan terdakwa sebagai pelaku turut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser Nomor: 800.5/15/DISHUBKOMINFO, tanggal27 Maret2012 dan Dokumen Kontrak Nomor: 027/04 DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22Desember2011 yang selain menjabat sebagai PPTK dan Staf Dishubkominfo, sehingga jika kebijakan atau *beleid* yang diambil oleh Terdakwa yang berada dalam struktur Pengguna Anggaran sekaligus sebagai atasannya, yaitu Ir. SYAIFUL ARHAM, maka beban yuridis tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada terdakwa selaku PPTK semata melainkan harus dipandang secara struktural ke pihak yang punya wewenang lebih tinggi daripada terdakwa *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal. 98 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf f/ KUHP, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 1. Sifat dari perbuatan itu sendiri yang dapat merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;
 2. Perbuatan Terdakwa selaku aparatur Negara telah mencederai kepercayaan publik terhadap Program Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengadaan Bandara di Kabupaten Paser menjadi terbengkelai (Mangkarak);
 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
 2. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga (seorang istri dan 3 orang anak);
 3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
 4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak terbukti ikut serta menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) yo. pasal 242/ KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, makakepada Terdakwa tetap harus dihukumpula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi kelengkapan Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian integral dari Putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya :

- Pasal 2 ayat (1)yo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
- KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 14 ayat (3) ;

Hal. 99 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2016, Nomor :19/ Pid.Sus.-TPK./ 2016/ PN. Smr., yang dimintakan banding tersebut ;
selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT bin ENDRO CIPTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi, sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan *Primair* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Denda sebesar Rp 200. 000. 000,-- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi BONDANYUDHANARKO (Bendahara Pengeluaran TA. 2012 Dishub. Kab. Paser), berupa :
 - a. Foto kopy dokumen pembayaran PC-01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011, tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 7.148.395.849,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani,S.Sos) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011, ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP. tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;

Hal. 100 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman,MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp. 7.148.395.849,-- tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si. ;
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si. ;
- b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag. Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/ Dishubkominfo/2012, tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp. 5.342.580.200,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM). ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012, ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP. tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 5.342.580.200,-- tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember

Hal. 101 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,S.it, Drs. Sisman,MM;

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.

c. Foto copy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag. Keuangan Dishub. Kab. Paser a/n. Sarno, S.Sos yang meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 5 Nopember 2012, senilai Rp 1.615.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si) ;
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.S.it) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp.1.615.000.000,-- tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S,S.S.it, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;

d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub. Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

Hal. 102 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si) ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si) ;
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.S.it) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 31.543.159.500,-- tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,S.it, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag. Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 8.456.840.500,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);

Hal. 103 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012, ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) No. 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp. 8.456.840.500,-- tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor : 027/008.a/ Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 a/n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012, tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 18.112.225.800,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.) ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si) ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si) ;
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;

Hal. 104 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp. 18.112.225.800,-- tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/ Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO. ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si. ;
- f. Foto copy dokumen pembayaran PC-06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH.) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP) ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si. ;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000,-- tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP. ;
 - Pajak PPN. Rp.863.637.000,-- dan PPh. Rp. 259.091.000,-- Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah) ;
- g. Foto kopy dokumen pembayaran PC-07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013, tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp. 13.775.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP) ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000,-- tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;

Hal. 106 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP. ;
- Pajak PPN Rp.1.252.273.000,-- dan PPh Rp. 375.682.000,-- Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah) ;
- h. Foto kopy dokumen pembayaran PC-08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014, tanggal 8 April 2014 senilai Rp. 25.000.000.000,-- yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE) ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014, tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP) ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP) ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014, tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 25.000.000.000,-- tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP. ;
 - Pajak PPn dan PPh senilai Rp. 2.272.727.273,-- dan Rp. 681.818.182,-- tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ;
- 2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi ADI MAULANA (Kadishub Kab. Paser), berupa :

Hal. 107 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatullah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA. a/n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tanah Paser Tanggal 16 September 2014;

Hal. 108 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tanah Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyeteroran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyeteroran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal

Hal. 110 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;

- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;

Hal. 111 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar-Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi - Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit, berupa :
- Dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.
 - 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.
4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser) , berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;

Hal. 112 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser ;
5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi ARIF RAHMAN (Ass. IV), berupa :
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah Rp.7.148.395.849,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah Rp.5.342.580.200,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah Rp.1.615.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Hal. 113 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah Rp.31.543.159.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.8.456.840.500,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah Rp.18.112.225.800,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah Rp.9.500.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah Rp.13.775.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah Rp.25.000.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser ;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi JIMMY LUMBAN RAJA(Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi), berupa:

- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasmita, SH. di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
- Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasmita,

Hal. 114 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggiraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

Hal. 115 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
 - Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
 - Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.
6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka Ir. SUNARDI (Team Leader MK), berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
 - 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LEGO WARSITO SUWANDI Bin (Alm) SUWANDI ;*

Hal. 116 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan Hakim Ad Hoc. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 14/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 21 Desember 2016, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HALIFAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Ketua Majelis :

Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

Panitera Pengganti :

HALIFAH, SH.

Hal. 117 dari 117 hal. Put. No. 14/PID.TPK/2016/PT.SMR